BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 936 -BKPSDM/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/2868/Sekret tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Usul Alih Jenjang Fungsional Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/2868/Sekret tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Usul Alih Jenjang Fungsional Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penilik di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

JUDUL : .....
.....

UNIT PENGELOLA : .....

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	28-8-2023

PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Agustus 2023
Nomor : 800.1.3.2 /ND147/PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

15/28/9

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/2868/Sekret tanggal 04 Agustus 2023 perihal Usul Alih Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penilik di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronika (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266 Fax. (0231) 321 266
Website : http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

Sumber, 04 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
Cq. Kepala BKPSDM
di
Sumber

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800.1.3.2/2868/Sekret

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Usul Alih Jenjang Jabatan Fungsional Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, a.n : **1. ELIS SUSANTI, S.Pd.** NIP 19750909 201001 2 002 Penata Tk.I, III/d Penilik Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon **2. ROHAYATI, S.Pd.** NIP 19740527 200801 2 001 Penata Tk.I, III/d Penilik Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	1 (Satu) Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk mendapat penyelesaian semestinya. Muda = 800 000,- Madya = 1.100 000,- Tgl. 28/8 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. SUNAN MURIA NO. 100 Telp./Fax. (0231) 320816 SUMBER 45611

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 51-BKPSDM/2020
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B
KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HERU PURWANTO, SAP
NIP. 19[illegible]0829 200012 1 001

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor **DG-23209000282** tanggal **22 Januari 2020**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kenaikan Pangkat Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon :

1. Nama : **ROHAYATI, S.Pd**
2. Tempat/Tanggal Lahir : CIREBON / 27-05-1974
3. NIP / NIP Baru : 480190447 / 197405272008012001
4. Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Tahun : 1999
5. Pangkat lama / gol. ruang / TMT : Penata / III/c / 01-04-2016
6. Masa Kerja Golongan : 17 tahun 03 bulan
7. Gaji Pokok : Rp 3.591.200
8. Jabatan /Angka Kredit : Penilik Muda / 200.0
9. Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. CIREBON

Terhitung mulai tanggal **01-04-2020** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, **dalam jabatan Penilik Muda angka kredit 300.08** dengan masa kerja golongan **17 tahun 03 bulan**, kepadanya diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.743.100,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2021.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RAME ING GAWE SUCI ING PAMRIH

Ditetapkan di : S U M B E R
Pada tanggal : 12 Februari 2020

BUPATI CIREBON,

ttd.

I M R O N

PETIKAN Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HERSUADI PRIYATNA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196101081992031003

BKN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/III/PB/2011
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 860/ 0002 /AK.PEG/DISDIK/ 2023

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon — Masa Penilaian : Tanggal 01-07-2019 s.d 31-12-2022

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama		ROHAYATI, S.Pd
	2	NIP		19740527 200801 2 001
	3	Nomor Seri Karpeg		P. 320790
	4	Pangkat / Gol. Ruang / TMT		Penata Tk.I / III/d / 01-04-2020
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Cirebon, 27-05-1974
	6	Jenis Kelamin		Perempuan
	7	Pendidikan Tertinggi		S-1 PLS Tahun 1999
	8	Jabatan Fungsional / TMT		Penilik Muda / 01-07-2019
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	11 Tahun 06 Bulan
			Baru	15 Tahun 06 Bulan
	10	Unit Kerja		Dinas Pendidikan Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat

				LAMA	BARU	JUMLAH
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT					
	1	*UNSUR UTAMA*				
		A	Pendidikan			
			1) Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.000	0.000	100.000
			2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penilik serta Memperoleh STTPP	1.000	0.000	1.000
		B	Kegiatan Pengendalian Mutu Program PAUD NI	156.740	93.920	250.660
		C	Kegiatan Evaluasi Dampak Program PAUD NI	0.000	0.000	0.000
		D	Pengembangan Profesi	10.000	8.000	18.000
			JUMLAH UNSUR UTAMA	**267.740**	**101.920**	**369.660**
	2	*UNSUR PENUNJANG*		34.620	0.000	34.620
		Penunjang Pelaksanaan Tugas Penilik		0.700	1.000	1.700
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG		**35.320**	**1.000**	**36.320**
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG			**303.060**	**102.920**	**405.980**
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN/TMT :**			**PENILIK MADYA / 01 JANUARI 2023**		

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
a.n BUPATI CIREBON
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Penilik yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersankutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan anka kredit.

Nomor: 2070/B4/GT.01.07/2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Sertifikat

Diberikan kepada:

Rohayati, S.Pd.
197405272008012001
Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

telah mengikuti kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Penilik pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan **Lulus** sebagai persyaratan untuk menduduki jenjang jabatan

Ahli Madya

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B.
KA. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN
HERI PURWANTO, SAP
NIP. 197 0329 200012 1 001

Jakarta, 16 Agustus 2023
Direktur Guru PAUD dan Dikmas

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP 196508101989022001

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep.429-BKPSDM/2021
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B
KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN
HERU PURWANTO, SAP
NIP. 19760629 200012 1 001

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23209001913 tanggal **3 Agustus 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kenaikan Pangkat Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon :

1. Nama : **ELIS SUSANTI, S.Pd.**
2. Tempat/Tanggal Lahir : CIREBON / 09-09-1975
3. NIP / NIP Baru : - / 197509092010012002
4. Pendidikan : S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Tahun : 1999
5. Pangkat lama / gol. ruang / TMT : Penata / III/c / 01-04-2019
6. Masa Kerja Golongan : 11 tahun 09 bulan
7. Gaji Pokok : Rp 3.272.200
8. Jabatan /Angka Kredit : Penilik Ahli Muda / 203.61
9. Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. CIREBON

Terhitung mulai tanggal **01-10-2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d, dalam jabatan Penilik Ahli Muda angka kredit 301.35** dengan masa kerja golongan **11 tahun 09 bulan,** kepadanya diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.410.600,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2022.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMBER
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

PETIKAN Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801111990031002

BKN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/III/PB/2011
NOMOR : 07 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 860/ 0001 /AK.PEG/DISDIK/ 2023

Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon — Masa Penilaian : Tanggal 01-01-2021 s.d 31-12-2022

I	**KETERANGAN PERORANGAN**			
	1	Nama		**ELIS SUSANTI, S.Pd.**
	2	NIP		19750909 201001 2 002
	3	Nomor Seri Karpeg		P 653101
	4	Pangkat / Gol. Ruang / TMT		Penata Tk.I / III/d / 01-10-2021
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Cirebon, 09 September 1975
	6	Jenis Kelamin		Perempuan
	7	Pendidikan Tertinggi		S.1 Tek. Pendidikan Tahun 1999
	8	Jabatan Fungsional / TMT		Penilik Muda / 01-01-2021
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	11 Tahun 00 Bulan
			Baru	13 Tahun 06 Bulan
	10	Unit Kerja		Dinas Pendidikan Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat

				LAMA	BARU	JUMLAH
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**					
	1	***UNSUR UTAMA***				
		A	Pendidikan			
			1) Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.000	0.000	100.000
			2) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penilik serta Memperoleh STTPP	1.000	0.000	1.000
		B	Kegiatan Pengendalian Mutu Program PAUD NI	175.350	85.160	260.510
		C	Kegiatan Evaluasi Dampak Program PAUD NI	0.000	0.000	0.000
		D	Pengembangan Profesi	11.000	8.000	19.000
			JUMLAH UNSUR UTAMA	**287.350**	**93.160**	**380.510**
	2	***UNSUR PENUNJANG***		10.800	0.000	10.800
		Penunjang Pelaksanaan Tugas Penilik		3.200	5.650	8.850
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG	**14.000**	**5.650**	**19.650**
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		**301.350**	**98.810**	**400.160**
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN/TMT :**			**PENILIK MADYA / 01 JANUARI 2023**		

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
a.n BUPATI CIREBON
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Penilik yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersankutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan anka kredit.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 936 -BKPSDM/2023
TANGGAL : 26 September 2023
TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ELIS SUSANTI, S.Pd. Waled, Cirebon, 09-09-1975	19750909 201001 2 002	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1999	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Penilik Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	400.160	800.000	1.100.000
2	ROHAYATI, S.Pd. Weru, Cirebon, 27-05-1974	19740527 200801 2 001	S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 1999	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Penilik Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	405.980	800.000	1.100.000

BUPATI CIREBON ,

IMRON

JUDUL : .....
.....

UNIT PENGELOLA : .....

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	28-08-2023

PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KA BAGIAN		

Nomor: 2071/B4/GT.01.07/2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Sertifikat

Diberikan kepada:

Elis Susanti, S.Pd.
197509092010012002
Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

telah mengikuti kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Penilik pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan **Lulus** sebagai persyaratan untuk menduduki jenjang jabatan **Ahli Madya**

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B
KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jakarta, 16 Agustus 2023
Direktur Guru PAUD dan Dikmas

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP 196508101989022001

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE